



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 429/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 24 April 2012 pada register perkara nomor 429/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 24 April 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan di -- Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama -- sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/23/XI/2007, tertanggal 12 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -- kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu Sulawesi Tengah lalu pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa -- dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Palu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. termohon tidak puas atas penghasilan pemohon;
 - b. termohon meraa cemburu jika melihat pemohon berbicara dengan pelanggan padahal saat itu pemohon sebagai penjual pakaian mesti melayani pelanggan;
 - c. termohon sering marah meskipun disebabkan persoalan sepele dan jika marah pemohon sering minta cerai kemudian mengusir pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke Bone yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut Pemohon sudah tidak bersedia kembali kembali rukun dengan Termohon.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Termohon telah dipanggil menurut tata cara pemanggilan perkara gaib telah dipanggil dua kali melalui Radio Daya Indah Bone pada tanggal 22 Mei dan tertanggal 22 Juni 2012 namun Termohon tidak hadir sehingga harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak hadir.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone Nomor: 205/23/XI/2007 Tanggal 12 April 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 1**, -- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KAB. BONE, secara terpisah dan di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Nopember 2007, setelah menikah tinggal bersama di rumah rang tua Termohon di Desa Piceng dan tidak lama Kemudian Pemohon dan Termohon ke Palu, di Palu tinggal bersama di rumah kontrakan dalam keadaan rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Palu telah dikaruniai seorang anak, dan tidak lama di Palu kemudian kembali lagi ke Bone dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di --.
- Bahwa setelah tinggal di -- sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan -- menjadi pemicu pertengkaran yang diketahui saksi adalah karena adanya Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar hanya karena kecemburuan saat Pemohon berbicara dengan pembeli pada saat menjual.
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon katanya kembali ke Bone tetapi sampai sekarang sudah satu tahun lebih kepergiannya belum diketahui tempat tinggalnya.

Saksi II: **SAKSI 2**, -- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KAB. BONE, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai Berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Nopember 2007, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dalam Keadaan rukun;
- Bahwa saksi setelah beberapa lama kemudian Pemohon dengan Termohon merantau ke Palu, di sana berusaha bersama sebagai penjual dan sudah dikaruniai satu orang anak, kemudian keduanya kembali ke Bone;
- Bahwa setelah sampai di Bone keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun beberapa bulan kemudian kembali lagi ke Palu. Pada saat keduanya di Palu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya di Palu, dengan alasan mau pulang ke Bone, setelah Pemohon menyusul ke Bone ternyata Termohon tidak ada dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama di Palu sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai suaminya, dan seringnya menghina Pemohon karena Termohon dari keluarga berada;
- Bahwa Termohon sebelum pergi sering marah kepada Pemohon karena punya rasa cemburu yang tinggi;
- Bahwa Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun hanya tiga tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang dapat meenasihati Termohon karena sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat membantahnya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Kuasa Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi, namun setiap persidangan majelis hakim selalu menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan perkara gaib, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, Termohon tidak datang menghadap, harus dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata beralasan hukum sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat yang diberi kode P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/23/XI/2007, tanggal 12 April 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupen Bone yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama kurang lebih 3 tahun dan satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Dan penyebab kepergian Termohon tersebut tanpa ada yang mengetahui, yang diketahui saksi-saksi adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya sering bertengkar karena mencemburui Pemohon dan tidak puas dengan penghasilan Pemohon, kemudian Termohon meminta izin kembali ke Bone namun sampai sekarang sudah satu tahun lebih baik Pemohon maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui keberadaannya, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih perpisahannya diawali dengan kepergian Termohon izin pulang ke Bone sewaktu masih di Palu setelah Pemohon menyusul Termohon tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang.
- Bahwa selama satu tahun berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, hak dan kewajiban diantara mereka sebagai suami istri tidak berjalan karena sampai sekarang tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah berasalan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena kecemburuan dan penghasilan Pemohon yang kecil dari keinginan Termohon, sehingga berpisah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qu'ran sebagaimana Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة 227)

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H dan Drs. Muhlis, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Perincian biaya perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erna Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)